

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari *Tax Crime* adalah penggelapan pajak yang diartikan sebagai suatu skema memperkecilkan pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan seperti fenomena yang terjadi pada penggelapan pajak yakni kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan Direktur PT PIS berinisial AV Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Mahanto mengatakan, kasus dugaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh PT PIS terjadi sejak 2018. Adapun PT PIS bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi. AV yang merupakan direktur perusahaan itu menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Akibat dari perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,5 miliar (Bakti, 2021).

Dengan tindakan pidana perpajakan ini merupakan salah satu bentuk untuk penegakan hukum terhadap pajak yang tidak patuh dan tidak ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada perilaku maupun wajib pajak lainnya. Kasus penggelapan pajak untuk memperkecilkan biaya pajak yang akan dibayar jika dilihat dari status ekonomi para pelaku merupakan golongan atas namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana wajib pajak dengan modus para pelaku melaporkan surat pemberitahuan yang tidak benar dengan menggunakan identitas orang lain dalam penggelapan pajak untuk memperkecil pajak yang harus dibayarnya (Averti & Suryaputri, 2018).

Dari berbagai fenomena mengenai penggelapan pajak sudah marak di Indonesia seperti yang telah diuraikan diatas. Kasus penggelapan pajak seringkali dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pegawai pajak itu sendiri. Beberapa

contoh kasus lainnya seperti misalnya kasus Gayus Tambunan, Jhony Basuki dan kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan penggelapan pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Dhanayanti & Suardana, 2018).

Berbagai kasus manipulasi yang ada secara tidak langsung akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam hal ini diperlukan sebuah etika yang erat kaitannya dan moral dalam bentuk mendorong individu untuk membayar pajak serta menghindari melakukan penggelapan pajak (Putri & Mahmudah, 2020). Persepsi yang timbul mengenai adanya tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang erat kaitannya dengan psikologis seseorang. Psikologis seseorang dapat dilihat dari adanya keyakinan agama yang dianut seseorang akan memberikan peningkatan nilai-nilai etika dalam menjalankan kehidupan serta akan mempengaruhi perilaku setiap individu. Religiusitas adalah tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan (Dharma et al., 2016).

Selain Religiusitas terdapat faktor yang juga erat kaitannya dengan psikologis dan dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak adalah perbedaan *gender*. Indikasi adanya pengaruh gender terhadap etika penggelapan pajak ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Basri, 2015) yang mengatakan bahwa *gender* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Diantara dua faktor diatas, terdapat faktor lain yang juga sangat mempengaruhi persepsi seseorang langsung kepada objek penggelapan pajak yaitu uang. Sikap kecintaan akan uang ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang sesuai dengan keinginannya meskipun uang tersebut bukanlah haknya.

Pada penelitian yang meneliti tentang pengaruh religiusitas terhadap etika penggelapan pajak seperti (Sofha & Utomo, 2018) yang menyatakan bahwa

Religiusitas berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian (Safitri, 2018) yang menemukan hasil bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Maka dengan adanya penyebab inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih jauh pengaruh religiusitas dan *love of money* terhadap etika penggelapan pajak hingga saat ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan karena ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Serta adanya perbedaan berada pada subjek peneliti. Dan alasan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pratama Cibitung karena pada tahun 2021 tingkat kepatuhan di Kabupaten Bekasi banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT sehingga memicu tingkat kepatuhan perlu adanya peningkatan kepatuhan dan dapat dilihat juga dari penerimaan di DJP Jawa Barat II bahwa penerimaan pajak cukup rendah. Berikut dibawah ini Tabel Data Penerimaan Pajak di DJP Jawa Barat II

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan pajak di DJP Jawa Barat II**

<b>Kantor Pelayanan Pajak</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
KPP Pratama Cikarang Selatan	76,81%
KPP Pratama Karawang Selatan	90,34%
KPP Pratama Cirebon Dua	88,41%
KPP Pratama Indramayu	85,01%
KPP Pratama Karawang Utara	82,85%
KPP Pratama Madya Bekasi	80,73%
KPP Pratama Cikarang Utara	78,30%
KPP Pratama Kuningan	80,29%
KPP Pratama Cirebon Satu	79,25%
KPP Pratama Cibitung	73,32%
KPP Pratama Subang	76,74%

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diolah 2021

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian mengenai bagaimana “ **Pengaruh Religiusitas, Gender , Sikap Love Of Money Terhadap Etika Penggelapan Pajak** “

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak ?
2. Apakah *Gender* berpengaruh dalam terhadap etika penggelapan pajak ?
3. Apakah Sikap *Love Of Money* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak ?

### **1.3. Tujuan Masalah**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah Religiusitas berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis apakah *Gender* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis apakah Sikap *Love Of Money* berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantara lain :

1. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh religiusitas, *gender*, sikap *love of money* dalam terhadap etika penggelapan pajak dan dapat memberikan wawasan bagi para pembaca untuk melakukan penelitian.
2. Bagi Penelitian Akan Datang, diharapkan penelitian ini sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh religiusitas, *gender*, sikap *love of money* terhadap etika penggelapan pajak untuk memberikan penelitian yang cukup baik dari sebelumnya.

3. Bagi Kantor Pajak, diharapkan memeberikan informasi dan masukam dalam menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama bagi religiusitas, *gender* , sikap *love of money* terhadap etika penggelapan pajak